

ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Wa Ode Tiska Surasti*¹ Ernawati Malik ²

^{1,2}.Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: thiskasurasti24@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, penelitian dilakukan di Desa Mulya Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Dilakukan penelitian ini pada bulan Maret-April 2022. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa, penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton menggunakan aplikasi Siskuedes. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton dengan menggunakan aplikasi Siskuedes telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Kata kunci : Sistem Akuntansi, Prosedur Akuntansi, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of accounting systems and procedures in managing village funds in Mulya Jaya SP 6 Village, South Lasalimu District, Buton Regency. The method in this study uses qualitative analysis, the research was conducted in Mulya Jaya Village, South Lasalimu District, Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. This research was conducted in March-April 2022. The results obtained explain that, the application of accounting systems and procedures in managing village funds in Mulya Jaya SP 6 Village, South Lasalimu District, Buton Regency uses the Siskuedes application. The application of accounting systems and procedures in managing village funds in Mulya Jaya Village SP 6, South Lasalimu District, Buton Regency using the Siskuedes application is in accordance with Permendagri No. 113 of 2014?

Keywords: accounting system , accounting procedure, village fund management

1. PENDAHULUAN

113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, merangkum bahwa yang berarti keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memantau kinerja pemerintah desa di dalam pengelolaan keuangan desa.

Rahayu (2019) mengatakan bahwa sistem akuntansi sangatlah penting dalam menunjang pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai dengan prosedur yang semestinya

agar nanti dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yang berkaitan dengan dana desa.

Berdasarkan pendapat dari Harnita (2019) tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Di mana Desa Mulya Jaya, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton dalam sistem dan prosedur pengelolaan dana desanya sudah terkomputerisasi dan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Hal ini menyebabkan peneliti penasaran apakah aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sesuai dengan Sistem Dan Prosedur Akuntansi dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga Desa Mulya Jaya dalam pengelolaan dana desa telah menerapkan Sistem dan Prosedur Akuntansi yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desa dan Pemerintah Desa

2.1.1. Definisi Desa

Bintarto (2015), menyebutkan bahwa Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, serta cultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang harus dihormati dan harus diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2.1.2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dijalankan oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintah desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan pemerintahan daerah. Bagaimana tidak, daerah baik kabupaten/kota dan juga provinsi terdiri dari kumpulan desa-desa hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya (Dhesinta, 2014).

2.2. Dana Desa

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa yang dialokasikan dengan memperhatikan jumlah, angka kemiskinan desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa).

2.3. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Risna (2021), menjelaskan bahwa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan alat bantu yang digunakan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara komputerisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah menerbitkan aplikasi Siskeudes 2.0. Aplikasi ini sudah disesuaikan dengan pengelolaan keuangan desa yang terbaru yaitu Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peluncuran Siskeudes versi 2.0 bertujuan untuk lebih memudahkan desa dalam pembuatan peraturan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan suatu wujud pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, tertib dan disiplin.

Keunggulan dan kelebihan dari Aplikasi Siskeudes versi Permendagri 20 tahun 2018 diantaranya:

1. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku.
2. Aplikasi Siskeudes memudahkan tata kelola Keuangan Desa dan Dana Desa.
3. User Friendly sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi untuk level pemerintahan desa.
4. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

5. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa (built-in internal control).
6. Kesenambungan maintenance karena merupakan aplikasi resmi pemerintah.
7. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN milik kementerian keuangan (kemenkeu) dan SIPEDE milik kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (kemendesa PDTT).

2.4. Standar Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup, (1) Perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), (2) pendapatan dan belanja, (3) pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber (pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain), (4) pembelanjaan atau alokasi.

Adapun urutan dari pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.
 - b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
 - c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (b) di sampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan di sepakati bersama.
 - d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa di sepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (c) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturanya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sakti.
3. Penatausahaan
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
 - b. Bendahara desa wajib dilakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
 - c. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - d. Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (c) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa, (a) laporan semester pertama dan (b) laporan semester akhir tahun.
 - b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berupa laporan realisasi APBDesa.
 - c. Laporan realisasi perencanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (a) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (a), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (b), ditetapkan dengan peraturan desa.
 - d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (c) terlampir, (a) format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, (b) format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan (c) format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Mulya Jaya, yang beralamat di Jalan Garuda No 6 Andea, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Sistem Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Siskeudes) di Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Sampel dalam penelitian ini yaitu data-data yang ada pada aplikasi Siskeudes berupa perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan tahun 2021. Serta hasil wawancara, kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan.

3.3. Jenis dan sumber data

3.3.1. Jenis data

Sugiyono (2017), terdapat 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data kuantitatif adalah adalah jenis data yang dapat di ukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini dapat berupa:
 - a. Data perencanaan yang meliputi Renstra dan RPJM Desa, Ekspor Data Renstra, Impor Data Renstra.
 - b. Data penganggaran yang meliputi Isian Data Anggaran, Posting APBDesa, Ekspor Data Anggaran, Impor Data Anggaran, Impor Dara RAB Parsial.
 - c. Data Penatausahaan meliputi Penerimaan Desa, SPP Kegiatan, Pencairan SPP, SPJ Kegiatan, Penyetoran Pajak, Mutasi Kas, Ekspor Data dan Impor Data.
 - d. Data Pembukuan di Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton.
2. Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data, hasil wawancara gambaran umum tentang desa Mulya Jaya, dan penerapan pengelolaan Dana Desa di Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten.

3.3.2. Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Sugiyono (2018:456). Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini dapat berupa hasil wawancara. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara. Wawancara mendalam dengan cara tatap muka antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan dalam penelitian ini mengetahui secara baik tentang Penerapan Prosedur akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Mulya Jaya SP6.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen Sugiyono (2018:456). Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen dan data-data yang ada pada aplikasi Siskeudes.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2017), menyebutkan bahwa metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.

Metode Pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Sugiyono (2015:231), menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.
2. Observasi, dilakukan dengan cara mengamati secara langsung keadaan dan kegiatan yang menjadi objek penelitian. Sugiyono (2017), menyatakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan difokuskan pada jenis

kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan benar-benar berguna.

3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di alokasi penelitian. Dokumen ini dapat berupa data-data penting yang berkaitan dengan prosedur akuntansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Mulya Jaya sp 6.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Setyosari (2010), mengemukakan bahwa metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata Sugiyono (2017), menyebutkan bahwa metode analisis data dimaksud untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang berhasil penulis kumpulkan, kemudian dianalisis dan digunakan metode data yang bertitik tolak dari beberapa hal yang secara khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam menganalisis data, berikut tiga cara yang dilakukan oleh penulis.

1. Reduksi Data

Sugiyono (2018), menyebutkan bahwa reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data

Hasil kumpulan informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan sehingga tersusun yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan yang disajikan dalam bentuk teks dan tabel. Data yang direduksi kemudian dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai dengan analisis penulis. Teknik ini

merupakan langkah kedua setelah reduksi data yang sangat berguna untuk memudahkan penulis memahami dan mendalami tentang permasalahan yang ada. Diharapkan melalui teknik ini penulis memperoleh gambaran tentang pengelolaan dana desa dan menganalisisnya melalui sudut pandang amanah pada Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi adalah bagian utuh dari konfigurasi. Makna yang muncul dari data uji kebenaran dari kesesuaiannya sehingga validasi terjamin. Dalam tahap ini, penulis mengkaji secara berulang-ulang dari data yang diperoleh, dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang telah dibentuk, kemudian melaporkan hasil penelitian secara utuh. Dalam pengumpulan data, penulis juga menggunakan teknik triangulasi. Sugiyono (2013), triangulasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Pada tahap uji ini, penulis melakukan uji validasi dengan cara triangulasi, adapun tiga metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Triangulasi teknik, penulis dalam mengumpulkan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda namun dengan sumber yang sama.
- b. Triangulasi waktu, penulis melakukan pengujian data dengan cara mengumpulkan data pada waktu maupun situasi yang berbeda.
- c. Triangulasi sumber, penulis mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Mulya Jaya yaitu salah satu desa di lingkup Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Desa ini awalnya merupakan desa bekas transmigrasi yang penduduknya kebanyakan eksodus Ambon atau pengungsi kerusuhan Ambon tahun 1999 silam. Desa Mulya Jaya pada awal pembentukannya bernama SP 6 yang kemudian berubah nama menjadi Desa Tunas Baru, yang konon merupakan kiasan dari awal mula yang baru setelah selamat dari kerusuhan ambon. Sampai saat ini Desa Mulya Jaya identik dengan nama SP 6.

Sebagian besar warga Desa Mulya Jaya merupakan suku buton, yang telah lama merantau ke Pulau Ambon bahkan ada sebagian yang sudah beranak pinak di Pulau Ambon sampai beranak cucu. Desa Mulya Jaya dipimpin oleh seorang kordes bernama La Ode Umar pada

akhir jabatannya tahun 1999, dan pada tahun yang sama sampai dengan tahun 2015 dipimpin oleh korades-kepala desa yang bernama Ir. Salim.

Masa pemerintahan menjadi definitive atau wilayah administrasi Kecamatan Lasalimu Selatan dengan nama Desa Mulya Jaya, yang dipimpin oleh Pj. Kades Juriadin, S.IP. Seiring berjalannya waktu banyak imigran yang ingin menetap dan tinggal di Desa Mulya Jaya. Selanjutnya Desa Mulya Jaya dipimpin oleh La Ode Halim sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 ini terlihat dari pembangunan di desa sangat baik melalui kegiatan program maupun APBD dalam kurun waktu kepemimpinannya, Desa Mulya Jaya pun menjadi ramai dan padat penduduknya, serta merupakan wilayah administrasi Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Sistem Dan Prosedur Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Aco Hamid selaku Sekretaris pada tanggal 5 April 2022 mengatakan bahwa “untuk pengelolaan dana desa sejak tahun 2019 telah dilakukan atau dikelola melalui aplikasi Siskeudes. Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPKP) Bersama Dengan Kementerian Dalam Negeri Pada Tahun 2015. Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa, yang telah diperkenalkan sejak tahun 2018, namun kami menerapkan aplikasi ini ditahun 2019”.

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton adalah dengan menggunakan system aplikasi Siskeudes yang telah diterapkan sejak tahun 2019. Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPKP) Bersama Dengan Kementerian Dalam Negeri Pada Tahun 2015. Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa.

Adapun prosedur penggunaan dari aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu sebagai berikut (Siskeudes, 2022):

1. *login* ke sistem menggunakan *user ID* dan *password* yang dimiliki Desa Mulya Jaya.



Sumber: Desa Mulya Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton Tahun 2022

Gambar 1 Menu Login Aplikasi Siskeudes


2. Setelah berhasil masuk ke sistem, lalu untuk memasukan data pilih Data Entri, kemudian pilih menu yang tertera. Dalam data entri terdapat 4 menu yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pembukuan. Berikut tampilan program sistem keuangan desa (Siskeudes) :



Sumber: Desa Mulya Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton Tahun 2022

Gambar 2 Menu Setelah Login Aplikasi Siskeudes

3. Menu perencanaan digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari data umum dan RPJMDes. Perencanaan Siskeudes diakses dari menu data entri sampai dengan perencanaan desa, data umum dan RPJMDes seperti tampak sebagai berikut:



Sumber: Desa Mulya Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton Tahun 2022

Gambar 3 Menu Perencanaan Dalam Aplikasi Siskeudes

- a. Menu data umum digunakan untuk memasukan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMDes.
 - b. Menu RPJMDes digunakan untuk memasukan data RPJM dan RKP pemerintah desa. Termasuk dalam data yang dientri adalah pagu (anggaran) indikatif pada kegiatan setiap tahun RKPDes.
4. Menu penganggaran. Penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Penginputan data agar dimulai secara berturut sesuai menu yang tersedia dalam aplikasi. Berikut ini petunjuk penginputan data anggaran sebagai berikut: melakukan penginputan data pemerintah desa seperti nama kepala desa, nama sekretaris desa, tanggal perdes. Petunjuk pengoperasian diisi dari menu data entri, penganggaran, isian data anggaran, pilih desa, kecamatan, desa, data umum. klik tombol + lalu akhiri dengan tombol simpan. Dalam menu penganggaran terdapat 2 pilihan yaitu isian data anggaran, dan posting APBDes. Seperti tampak sebagai berikut:




Sumber: Desa Mulya Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton Tahun 2022

Gambar 4 Menu Penganggaran Dalam Aplikasi Siskeudes

- 1) Isian data anggaran terdiri dari menu kegiatan, menu pendapatan, menu belanja, menu pembiayaan, dan menu pembiayaan 1 dan 2.
 - a. Menu kegiatan, dilakukan penginputan data kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa pada tahun anggaran berjalan seperti kode kegiatan, lokasi, nama PTPKD, kelurahan dan pagu anggaran kegiatan. Petunjuk pengoperasian diisi dari menu data entri, penganggaran, isian data anggaran, kode desa, nama kecamatan, nama desa, pilih kegiatan sehingga berpindah ke tab bidang kegiatan, klik tambah dan klik kode bidang kegiatan, lakukan double klik pada nama bidang maka akan berpindah ke tab kegiatan, klik tambah untuk memulai mengentri data kegiatan lalu akhiri dengan tombol simpan.
 - b. Pendapatan, setelah melakukan penginputan data anggaran pendapatan pemerintah desa, hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil pengelolaan pasar desa, hasil usaha lainnya, hasil swadaya, dana desa, pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Petunjuk penginputan dimulai dari data entri, penganggaran, isian data anggaran, pilih desa, nama kecamatan, pilih nama desa, pilih pendapatan, klik tombol tambah dan pilih kode rekening pendapatan, pilih nama kelompok pendapatan, nama jenis pendapatan, nama objek pendapatan lalu simpan. setelah itu lakukan double klik pada nama pendapatan maka akan berpindah kepada tahap rincian RAB pendapatan lalu isi data RAB, akhiri dengan tombol simpan.
 - c. Belanja, menu belanja digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran belanja pemerintah desa. Penginputan data belanja dilakukan sesuai dengan bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan desa antara lain: kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor desa, kegiatan operasional BPD, RT/RW, dan kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa. Petunjuk pengoperasian dimulai dari menu data entri, penganggaran, isian data anggaran, pilih desa, double klik kecamatan dan nama desa, pilih tombol belanja, lakukan double klik nama bidang lalu tab akan berpindah pada nama

- kegiatan, lakukan double klik nama kegiatan sehingga tab berpindah ke pada RAB, klik tombol tambah dan pilih kode rekening belanja desa dimulai dari level dan kelompok, jenis dan objek belanja klik tombol simpan lakukan double klik pada rekening yang sudah tersimpan sehingga tab akan berpindah pada rincian RAB, klik tambah dan otomatis nomor urut terisi lakukan pengisian uraian belanja sesuai dengan peruntukannya, jumlah satuan, satuan belanja, harga satuan dan sumber dana, akhiri dengan tombol simpan secara otomatis jumlah akan terkalkulasi dan direkap pada objek belanja yang bersangkutan.
- d. Pembiayaan 1, menu pembiayaan 1 digunakan untuk melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan desa berupa hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan pencarian dana cadangan. Petunjuk pengoperasian yaitu menu data entri, penganggaran, isian data anggaran, pilih pembiayaan 1, klik tombol tambah lalu pilih kode rekening pembiayaan 1, pilih kode nama kelompok pembiayaan, nama jenis pembiayaan, dan nama objek pembiayaan, klik tombol simpan lakukan double klik pada nama objek pembiayaan sehingga tab akan berpindah pada rincian RAB penerimaan pembiayaan. Lakukan pengisian data RAB secara otomatis perkalian bulan dan satuan bulan akan terkalkulasi dan langsung direkap pada objek pembiayaan yang bersangkutan akhiri dengan tombol simpan.
 - e. Pembiayaan 2, menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan data pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal BUMDes. Petunjuk pengoperasian dimulai dengan menu data entri, penganggaran, isian data anggaran, pilih desa, nama kecamatan, kemudian pilih desa, pilih pembiayaan 2, klik pada tombol tambah lalu pilih kode rekening pengeluaran pembiayaan, pilih kode nama kelompok pembiayaan, nama jenis pembiayaan, nama objek pembiayaan, lalu simpan lakukan double klik pada nama objek pembiayaan sehingga tab berpindah pada rincian data RAB pengeluaran pembiayaan, lakukan pengisian data RAB maka otomatis perkalian bulan dan satuan bulan akan terkalkulasi dan langsung direkap pada objek pembiayaan yang bersangkutan, tentukan sumber dana atas pengeluaran pembiayaan yang dimaksud, akhiri dengan simpan.
- 2) Posting APBDes. Apabila proses input data anggaran telah selesai dan APBDes telah dievaluasi maka admin kabupaten/kota dapat memposting data tersebut.
5. Menu penatausahaan. Menu ini digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Penginputan data

agar dimulai berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang ada. Selain itu penatausahaan digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran desa baik panjar maupun definitif, transaksi mutasi kas dan transaksi penyeteroran pajak. Sedangkan menu ekspor dan impor data digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain. Menu penatausahaan dapat dilakukan dengan cara, data entri- Penatausahaan seperti tampak sebagai berikut:



Sumber: Desa Mulya Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton Tahun 2022

Gambar 5 Menu Penatausahaan Dalam Aplikasi Siskeudes

- 1) Penerimaan desa dikelompokkan dalam dua kategori yaitu penerimaan yang diterima secara tunai dan penerimaan yang diterima melalui bank. Untuk membuka penatausahaan penerimaan mulai dari menu data entri, penatausahaan, penerimaan desa secara otomatis akan berpindah pada tab menu penerimaan tunai, bendahara menerima pendapatan desa secara tunai dan wajib menyetorkan penerimaan tersebut ke rekening kas desa dan tidak boleh langsung digunakan. Uang penerimaan desa yang sudah diterima harus disetorkan ke rekening kas desa dengan mengambil input pada menu penyeteroran. Penerimaan pendapatan desa yang di transfer ke rekening kas desa seperti dana desa dan alokasi dana desa di input ke menu penerimaan bank.
- 2) Penatausahaan pengeluaran digunakan untuk mengatur pengeluaran belanja di desa. Pengeluaran dimulai dengan adanya usulan SPP dari pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Dalam aplikasi siskeudes, SPP dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu: SPP kegiatan, pencairan SPP, SPJ kegiatan pengembalian.
6. Menu pembukuan yaitu laporan pembukuan yang berisikan laporan keuangan desa berupa anggaran yang berasal dari APBDes. Menu pembukuan ini bertujuan untuk mencetak laporan keuangan yang akan disajikan berupa laporan APBDes dan belanja setiap kegiatan untuk melakukan pertanggungjawaban dana. Untuk mencetak laporan pembukuan, klik menu laporan pembukuan, pilih jenis laporan yang akan dicetak, pilih kecamatan dan desa, klik cetak untuk menayangkan laporan lalu print.

Prosedur pengisian Siskeudes terbilang masih banyak pos-pos yang perlu diisi terlebih dahulu, mungkin kedepannya bisa dikembangkan dengan prosedur yang memiliki


pos-pos yang bisa dirampingkan atau dipersingkat saja agar penginputan bisa lebih cepat. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Santi selaku Kaur Keuangan yang mengatakan bahwa:

“Harapan saya dalam pengembangan siskeudes agar pos-pos yang ada bisa dirampingkan saja agar pengisian dan penginputan bisa dilakukan dengan cepat, karena dalam penginputan desa sendiri itu sudah ada prosedur yang ditetapkan serta mempermudah saat kami melakukan pelatihan”. (Selasa, 5 april 2022)

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Santi selaku kaur keuangan Desa Mulya Jaya, dapat disimpulkan bahwa dalam aplikasi siskeudes ada beberapa pos-pos yang perlu dirampingkan seperti pembiayaan 1 dan pembiayaan 2 digabungkan saja agar lebih mempersingkat dan akan lebih cepat dalam menginput. Siskeudes hadir sebagai suatu aplikasi yang dapat diandalkan dalam pembuatan pelaporan keuangan, karena siskeudes adalah sebuah aplikasi yang sangat memudahkan aparat desa dalam penginputan, pembuatan pertanggungjawaban, serta pembukuan dan pencatatan pelaporan keuangan. Penggunaan sistem aplikasi Siskeudes dari pemerintah yang digunakan pemerintah desa yang bertujuan untuk lebih memudahkan pemerintah desa dalam pencatatan keuangan khususnya bagi bendahara desa selaku penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan mampu menghasilkan output yang baik sehingga mempermudah aparat desa melakukan pertanggung jawaban ke pemerintah tertinggi berskala desa dengan adanya sistem tersebut pemerintah diharap lebih mampu melakukan pertanggung jawaban dan pelaporan yang lebih baik. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Santi selaku Kaur Keuangan yang mengatakan bahwa:

“Penggunaan sistem aplikasi Siskeudes dari pemerintah yang digunakan pemerintah desa yang bertujuan untuk lebih memudahkan pemerintah desa dalam pencatatan keuangan khususnya bagi bendahara desa selaku penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan mampu menghasilkan output yang baik sehingga mempermudah aparat desa melakukan pertanggung jawaban ke pemerintah tertinggi berskala desa dengan adanya sistem tersebut pemerintah diharap lebih mampu melakukan pertanggung jawaban dan pelaporan yang lebih baik”. (Selasa, 5 april 2022).

Berdasarkan prosedur di atas, berikut dapat digambarkan Flowchart dalam menggunakan menggunakan aplikasi Siskeudes.



Sumber: Data Diolah Tahun 2022

Gambar 6. Flowchart Dalam Menggunakan Menggunakan Aplikasi Siskeudes

Keterangan Simbol :

-  = Awal atau akhir
-  = Kegiatan manual
-  = hasil output data
-  = Proses input data
-  = Arsip data
-  = Garis air

Berdasarkan gambar 2 di atas maka dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa diawali dengan proses perencanaan penyusunan peraturan desa yang terdiri dari RPJM dan RKPD sekaligus menentukan rencana anggaran kegiatan yang diprioritaskan. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan peraturan Desa tentang RAPBDesa melalui Musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan, setelah disepakati bersama rancangan tersebut data anggaran diinput kedalam menu penganggaran. Kemudian hasil output APBDesa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Jika APBDesa telah disetujui maka admin Kabupaten akan memposting kembali APBDesa kepada Operator Siskeudes untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya. Setelah adanya APBDesa kemudian dilakukan pencairan dana. Besar jumlah dana yang cair disesuaikan dengan jumlah anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan kaur keuangan melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan aktivitas yang terjadi seperti pengeluaran kas dan penerimaan kas. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai kemudian

dilanjutkan dengan penginputan kedalam menu penatausahaan Sekaligus membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi APBDesa pada menu pembukuan. Semua hasil penginputan data tersebut dapat diakses secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan proses pemeriksaan karena komputer yang digunakan telah terhubung dengan server Kabupaten. Jika data tersebut telah dianggap benar maka dapat diarsipkan sementara yang kemudian nantinya dapat diprint sebagai bentuk pertanggungjawaban.

4.2.2. Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. Perencanaan

Dalam melakukan proses perencanaan yang transparansi perlu melibatkan peran masyarakat desa, jadi masyarakat desa cukup andil dalam perencanaan. Perencanaan dana desa diawali dari Kepala Desa selaku Pemerintah tertinggi sekaligus sebagai penanggung jawab dana desa, Pemerintah desa akan menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan asas kewenangan dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDesa) untuk waktu 6 tahun sedangkan rencana pembangunan yang tahunan atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk kurun waktu 1 tahun. Dalam melakukan perencanaan pembangunan desa terstruktur berdasarkan hasil kesepakatan dari Musyawarah desa, dalam pelaksanaan musyawarah diberikan kesempatan pada masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah untuk memberikan pendapat terkait kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Prosedur pengelolaan dana dilakukan dengan mengadakan pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibentuk oleh pemerintah desa. Dalam pembentukan tim RKP Desa tidak hanya melibatkan pemerintah desa tetapi juga melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di desa dan BPD. Tim ini bertujuan untuk efektivitas pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan adanya pembentukan tim, proses musyawarah perencanaan lebih terarah dan tim tersebut bisa mempelajari terhadap RKP Desa di Tahun sebelumnya yang sudah terealisasi maupun yang belum teralisasi, peran tim tersebut juga sekaligus menjadi penengah pada saat ada pendapat ataupun usulan

masyarakat, kemudian tim menyeimbangkan pendapat maupun usulan dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun peraturan dari RPJMDesa..

2. Pelaksanaan

Setelah pemerintah desa melakukan proses perencanaan langkah selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan atau menerapkan perencanaan sebelumnya dari hasil musrebang desa. Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan dengan menggunakan kas desa bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu. ketika ada hal mendesak maka bendahara desa terlebih dahulu membuat RAB Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Sedangkan bendahara desa menyimpan uang kas desa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional.

3. Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa yaitu bendahara desa yang terdiri dari penatausahaan penerimaan, penatusahaan pengeluaran dan penatausahaan laporan serta melaksanakan segala bentuk dan tanggung jawab selaku bendahara desa yang wajib melakukan segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan anggaran desa Rekening Kas Desa (RKD).

4. Pelaporan

Bentuk pelaporan kepala desa yaitu dengan menyampaikan laporan realisasi penembusan dan pencapain hasil keluaran dana desa setiap tahap kepada Bupati/walikota. Laporan Realisasi penembusan dan pencapaian hasil dana desa itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu lapran realisasi penembusan dan pencapaian hasil dana desa yang tahun anggaran sebelumnya akan disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun Anggaran berjalan sedangkan, laporan realisasi penembusan pencapaian hasil Dana Desa tahap 1 dilaksanakan paling telat tanggal 7 Juli masa tahun anggaran berjalan, setelah batas waktu penyampain laporan kepala desa akan menyampaikan kepada bupati/walikota.

5. Pertanggung jawaban

Sebagai pemerintah tertinggi di desa maka kepala desa dalam hal pengelolaan dan pelaporan dana desa sudah menjadi tanggung jawab kepala desa untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa, sebagai pemerintah yang patuh, Kepala desa menyampaikan perwujudan laporan dana desa baik kepada Bupati/walikota maupun kepada masyarakat sebagai pemerintah yang baik atau Good Governance sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat dengan memasang baliho sebagai bukti

transparansi kepada masyarakat dalam menggunakan anggaran yang di telah di transferr oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4.2.3. Kesesuaian Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan No. 113 tahun 2014 Dengan Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai sistem dan prosedur dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton yang menggunakan system aplikasi Suskeudes dengan berdsarkan akuntansi dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 diketahui bahwa Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton telah menerapkan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan akuntansi No. 113 tahun 2014. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1

Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan No. 113 tahun 2014 Dengan Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton

Desa Mulya Jaya SP 6	No. 113 tahun 2014	Keterangan
Tersedia menu perencanaan .Perencanaan siskeudes digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari data umum dan RPJMDes.	Perencanaan	Sesuai
Tersedia menu penganggaran yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan proses entri data dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).	Pelaksanaan	Sesuai
Menu penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).	Penatausahaan	Sesuai
Menu pembukuan yaitu laporan pembukuan yang berisikan laporan keuangan desa berupa anggaran yang berasal dari APBDes. Menu pembukuan ini bertujuan untuk mencetak laporan keuangan yang akan disajikan berupa laporan APBDes dan belanja setiap kegiatan yang akan dipertanggung jawabnkan.	Pelaporan	Sesuai
Menu pembukuan yaitu laporan pembukuan yang berisikan laporan keuangan desa berupa anggaran yang berasal dari APBDes. Menu pembukuan ini bertujuan untuk mencetak laporan keuangan yang akan disajikan berupa laporan APBDes dan belanja setiap kegiatan yang akan dipertanggung jawabnkan	Pertanggung Jawaban	Sesuai

Sumber: Hasil Pengolahan Data Pada Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014. Hal ini juga diperkuat dengan kalimat Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam buku Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0) tahun 2018 halaman 2.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton menggunakan aplikasi Siskuedes.
2. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Mulya Jaya SP 6, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton dengan menggunakan aplikasi Siskuedes telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

6. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Desa Mulya Jaya maka penulis menguraikan saran, yaitu:

1. Diharapkan pemerintah Desa Mulya Jaya dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam proses Pengelolaan Keuangan Desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa.
2. Dalam proses penatausahaan keuangan desa pada Desa Mulya Jaya sebaiknya tepat waktu dalam mengirim laporan tutup buku pada tiap-tiap akhir bulan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto. 2015. *Panduan Praktis Keselamatan dan Kelemahan Kerja Untuk Industri*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Dhesinta, W,S dan Annisa, A., P. 2015. Analisis Yuridis Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Guna Terwujudnya Pembangunan. *Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada*.
- Harnita, Rahayu. 2019. Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa:Study kasus di desa tambaksumur kecamatan waru kabupaten sidoarjo Tahun 2017. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 8, No. 5, Mei. 2-5*.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Setyosari, Punaji. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan pengembanganya*. Kencana: Jakarta.

Siti Risna, L. 2021. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea).
Universitas Muhammdiyah Makassar.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D.* Bandung: CV Alfabeta.

_____. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed & Methods).* Bandung: CV Alfabeta.

_____. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.